



**SALINAN**

BUPATI TAPANULI SELATAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN  
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK  
PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN  
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN

- MENIMBANG
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan pasal 75 ayat (2) yang menyatakan bahwa FKTP mengajukan klaim non kapitasi kepada BPJS Kesehatan secara periodik dan lengkap, selanjutnya Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dimanfaatkan untuk pelayanan kesehatan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan dan pelayanan rujukan;
  - b. bahwa untuk memperoleh hasil pembagian dana pelayanan program jaminan kesehatan nasional pada FKTP secara proporsional, perlu mengatur Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka dipandang perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092).
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Tahun 75 Tahun 2019 tentang Peraturan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 279, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 12);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 300, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 30);
18. Peraturan Bupati Tapanuli Selatan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 664);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
5. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UPT Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
6. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.
9. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh UPT Puskesmas atas pemakaian sarana dan fasilitas UPT Puskesmas yang dipergunakan langsung maupun tidak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi tidak termasuk penyediaan makanan dan minuman
10. Dana Non Kapitasi adalah dana yang dibayarkan oleh BPJS kesehatan kepada FKTP setelah pengajuan klaim atas pelayanan rawat inap tingkat pertama, pelayanan kebidanan (ANC dan PNC), pelayanan pemeriksaan penunjang, pelayanan ambulance, pelayanan obat rujuk balik, skrining kesehatan tertentu, dan pelayanan rujukan sesuai ketentuan berlaku pada Puskesmas berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
11. Dana Non Kapitasi adalah besaran dana yang diberikan oleh BPJS Kesehatan kepada FKTP yang memberikan pelayanan non kapitasi JKN sesuai dengan tarif non kapitasi dan dibayarkan berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh FKTP.
12. Tarif Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
13. Pelayanan Non Kapitasi adalah pelayanan yang diberikan kepada peserta dan tercakup dalam benefit yang berhak diterima oleh peserta BPJS Kesehatan dan dibayarkan sesuai dengan jenis dan jumlah pelayanan.
14. Rawat Jalan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RJTP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik yang dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
15. Rawat Inap Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat RITP adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik dan dilaksanakan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, dan/atau pelayanan medis lainnya, dimana peserta dan/atau anggota keluarganya dirawat inap paling singkat 1 (satu) hari.
16. Pelayanan Rujuk Balik adalah pelayanan bagi penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih membutuhkan pengobatan maupun asuhan keperawatan dalam jangka panjang yang dilaksanakan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama atas rekomendasi/rujukan dari dokter spesialis/sub spesialis yang merawat.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman penggunaan dana non Kapitasi JKN yang berasal dari Klaim Puskesmas ke BPJS Kesehatan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini yaitu pemanfaatan dana non kapitasi yang berasal dari BPJS Kesehatan yang diterima oleh UPT Puskesmas.

BAB III  
ALOKASI PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI

Pasal 4

- (1) Alokasi pemanfaatan dana non kapitasi dilakukan dengan cara mengusulkan rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Rencana pendapatan dan belanja dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Pendapatan Dana Non Kapitasi yang bersumber dari BPJS Kesehatan yang masuk ke Kas Daerah dan selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh UPT Puskesmas berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Belanja Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat digunakan untuk :
  - A. Pelayanan non kapitasi pada rawat jalan tingkat pertama (RJTP) :
    1. Pelayanan Rujuk Balik;
      - a. Pemeriksaan Glukosa Darah Sewaktu (GDS);
      - b. Pemeriksaan Glukosa Darah Puasa (GDP);
      - c. Pemeriksaan Glukosa Post Prandial (GDPP);
      - d. Pemeriksaan Hemoglobin Glycohemoglobin/ terglikasi (HbA1C),
      - e. Pemeriksaan Microalbuminuria;
      - f. Pemeriksaan Ureum;
      - g. Pemeriksaan Kreatinin;
      - h. Pemeriksaan Kolesterol Total;
      - i. Pemeriksaan Kolesterol Low Densisty Lipoprotein (LDL);
      - j. Pemeriksaan Kolesterol High Density Lipoprotein (HDL); dan
      - k. Pemeriksaan Trigliserida.

2. Pelayanan skrining kesehatan :
  - a. Pemeriksaan Inspeksi Visual Asam asetat (IVA) atas indikasi medis;
  - b. Pemeriksaan Pap Smear atas indikasi medis;
  - c. Pemeriksaan Glukosa Darah Sewaktu (GDS), Glukosa Darah Puasa (GDP) dan Glukosa Post Prandial (GDPP) atas indikasi medis; dan
  - d. Terapi Krio.
3. Pelayanan kebidanan, neonatal dan KB :
  - a. Paket Antenatal Care (ANC);
  - b. Pemeriksaan Post Natal Care (PNC);
  - c. Pemasangan dan atau pencabutan IUD atau Implan;
  - d. Pelayanan suntik Keluarga Berencana (KB);
  - e. Penanganan komplikasi Keluarga Berencana (KB); dan
  - f. Pelayanan keluarga berencana metode operasi pria/vasektomi;
4. Protesa gigi.
5. Pelayanan ambulance.

B. Pelayanan Non Kapitasi Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP) :

1. Rawat inap tingkat pertama;
  2. Paket persalinan pervaginam normal oleh Bidan;
  3. Paket persalinan pervaginam normal oleh Dokter;
  4. Paket persalinan pervaginam dengan tindakan emergency dasar di Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
  5. Pelayanan tindakan pasca persalinan di Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Dasar (PONED) misalnya, placenta manual; dan
  6. Pelayanan pra rujukan pada komplikasi kebidanan dan atau neonatal;
- (3) Alokasi dana non kapitasi untuk pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan pada UPT. Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) dari pendapatan/penerimaan atas klaim pelayanan yang telah disetujui oleh BPJS Kesehatan dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Besaran Tarif jasa Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan MoU antara Dinas Kesehatan dan BPJS.

BAB IV  
PENGUNAAN/KLAIM PELAYANAN

Pasal 6

Penggunaan Dana Non Kapitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan sesuai dengan besaran klaim yang diajukan oleh masing-masing UPT. Puskesmas dan disetujui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

BAB V  
KADALUARSA KLAIM

Pasal 7

Kadaluarsa klaim, terbagi atas :

a. Klaim kolektif

Batas waktu maksimal pengajuan klaim bagi fasilitasi kesehatan milik pemerintah maupun swasta, baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Lanjutan adalah 2 (dua) tahun setelah pelayanan diberikan.

b. Klaim Perorangan

Batas waktu maksimal pengajuan klaim perorangan adalah 2 (dua) tahun pelayanan diberikan, kecuali diatur secara khusus.

BAB VI  
PEMANFAATAN DANA

Pasal 8

(1) Dana pelayanan kesehatan FKTP dimanfaatkan untuk pembayaran Insentif petugas pelayanan rawat inap tingkat pertama (termasuk unit gawat darurat dan depo farmasi), pelayanan kebidanan dan pelayanan transportasi rujukan, dengan rincian sebagai berikut :

a. Pelayanan Rawat Inap Tingkat Pertama.

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Insentif Petugas Jaga	75
2	Jasa Pengelola	15
3	Belanja Barang Kebersihan	10

b. Pelayanan ambulance

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Insentif Supir	50
3	Jasa Pendamping	20
3	Bahan Bakar	30

c. Pelayanan Kebidanan di Puskesmas (Poned/Ruang Bersalin)

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Insentif Petugas Jaga	75
2	Jasa Pengelola	15
3	Belanja Barang Kebersihan	10

d. Pelayanan Kebidanan di Puskesmas

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Insentif Petugas Jaga	75
2	Jasa Pengelola	15
3	Belanja Barang Kebersihan	10

e. Pelayanan Pra Rujukan pada Komplikasi Kebidanan dan neonatal

NO	KEGIATAN	PERSENTASE
1	Insentif Petugas	75
2	Jasa Pengelola	25

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemanfaatan Dana Non Kapitasi dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala UPT. Puskesmas secara berjenjang dan secara fungsional oleh aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok  
Pada tanggal 28 Januari 2020

BUPATI TAPANULI SELATAN

ttd,

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok  
Pada tanggal 28 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

ttd,

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020 NOMOR 911

